



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tita alias Ita Bin Alm. Sepat.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/ Tanggal lahir : 61 tahun/ 24 Juli 1962.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kerticala Blok Pasar RT.001 RW.001,
Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Tita Alias Ita Bin (alm) Sepat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jerry Nurcahya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Blok Karang Turi Rt. 010 Rw. 003 Desa Babakan Jaya Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITA Alias ITA Bin SEPAT (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekapan.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, dan

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.208.000,-.

Agar dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TITA Alias ITA Bin SEPAT (Alm), pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Desa Kerticala Blok Pasar Rt/Rw. 001/001 Kec. Tukdana Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum*

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm



untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu untuk bermain sebagai pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong Online, yaitu suatu permainan dimana pemasang secara langsung mendatangi terdakwa yang biasa mengecer di sebuah warung dekat kebun tebu di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu, untuk menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka yang angka mana bersama dengan uang taruhannya oleh terdakwa kemudian di ditulis kedalam sebuah rekapan sebagai tanda bukti pemasang yang jumlahnya minimal sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*).
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada Situs Hongkong Online setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar dengan cara langsung diambil oleh sdr. SANTO (DPO) selaku pengepul dari uang pasangan para pemasang yang diserahkan kepada sdr. SANTO melalui terdakwa selaku pengecer pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan melalui sdr. SANTO untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada pemasang melalui terdakwa pada pukul 22.00 Wib, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.325.000,- (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) namun demikian dalam permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkongpolls yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pengecer tersebut berdasarkan informasi masyarakat akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diketahui dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi NIRWAN RAMADHAN, saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA (masing-masing selaku anggota Polres Indramayu) mendatangi terdakwa yang sedang menunggu pemasang lainnya untuk bermain judi, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, uang tunai sebesar Rp.208.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, yang barang bukti mana dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung menangkap terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa menjadi pengecer permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut sudah berlangsung selama ± 3 bulan namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan dimana dari hasil omset penjualan nomor judi togel setiap harinya tersebut sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- terdakwa memperoleh bayaran atau komisi kurang lebih sebesar 10% atau sekira Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang sebesar 5% s/d 10%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rieki Radianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kerticala Blok Pasar Rt/Rw. 001/001 Kec. Tukdana Kab. Indramayu bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi NIRWAN RAMADHAN (masing-masing selaku anggota Polres Indramayu) telah menangkap terdakwa yang sedang menunggu pemasang untuk bermain judi, dan pada saat digeledah tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, uang tunai sebesar Rp.208.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, yang barang bukti mana dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat ditangkap permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada Situs Hongkong Online setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm



taruhan pemasangan menjadi milik Bandar dengan cara langsung diambil oleh sdr. SANTO (DPO) selaku pengepul dari uang pasangan para pemasangan yang diserahkan kepada sdr. SANTO melalui terdakwa selaku pengecer pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasangan memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan melalui sdr. SANTO untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada pemasangan melalui terdakwa pada pukul 22.00 Wib, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasangan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.325.000,- (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah menjadi pengecer permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut sudah berlangsung selama \pm 3 bulan dengan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya tersebut sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- terdakwa memperoleh bayaran atau komisi kurang lebih sebesar 10% atau sekira Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang sebesar 5% s/d 10%.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. .Nirwan Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Kerticala Blok Pasar Rt/Rw. 001/001 Kec. Tukdana Kab. Indramayu bersama saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA (masing-masing selaku anggota Polres Indramayu) telah menangkap terdakwa yang sedang menunggu pemasangan untuk bermain judi, dan pada saat digeledah tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, uang tunai sebesar Rp.208.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, yang barang bukti mana dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi.



- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat ditangkap permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada Situs Hongkong Online setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar dengan cara langsung diambil oleh sdr. SANTO (DPO) selaku pengepul dari uang pasangan para pemasang yang diserahkan kepada sdr. SANTO melalui terdakwa selaku pengecer pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan melalui sdr. SANTO untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada pemasang melalui terdakwa pada pukul 22.00 Wib, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.325.000,- (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*).

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah menjadi pengecer permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut sudah berlangsung selama \pm 3 bulan dengan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya tersebut sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- terdakwa memperoleh bayaran atau komisi kurang lebih sebesar 10% atau sekira Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang sebesar 5% s/d 10%.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer menerima pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong Online, yang secara langsung mendatangi terdakwa yang biasa mengecer di sebuah warung dekat kebun tebu di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu.
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu dengan menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka bersama dengan uang taruhannya



kemudian di ditulis kedalam sebuah rekapan sebagai tanda bukti pemasangan yang jumlahnya minimal sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*).

- Bahwa apabila pemasangan tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada Situs Hongkong Online setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan pemasangan menjadi milik Bandar dengan cara langsung diambil oleh sdr. SANTO (DPO) selaku pengepul dari uang pasangan para pemasangan yang diserahkan kepada sdr. SANTO melalui terdakwa selaku pengecer pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasangan memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan melalui sdr. SANTO untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada pemasangan melalui terdakwa pada pukul 22.00 Wib, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasangan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (*seribu rupiah*) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.55.000,- (*lima puluh lima ribu rupiah*), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.325.000,- (*tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*).

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan hanyalah mengandalkan pada peruntungan belaka.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, uang tunai sebesar Rp.208.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi.

- Bahwa terdakwa menjadi pengecer permainan judi togel jenis Hongkong Online selama \pm 3 bulan namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan dengan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- terdakwa memperoleh bayaran atau komisi kurang lebih sebesar 10% atau sekira Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang sebesar 5% s/d 10%.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekapan.
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebesar Rp.208.000,-.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa TITA Alias ITA Bin SEPAT (Alm) secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu.
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer menerima pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong Online, yang secara langsung mendatangi terdakwa yang biasa mengecer di sebuah warung dekat kebun tebu di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu.
- Bahwa benar cara bermain judi togel tersebut yaitu dengan menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka bersama dengan uang taruhannya kemudian di ditulis kedalam sebuah rekapan sebagai tanda bukti pemasang yang jumlahnya minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa benar apabila pemasang tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada Situs Hongkong Online setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan pemasang menjadi milik Bandar dengan cara langsung diambil oleh sdr. SANTO (DPO) selaku pengepul dari uang pasangan para pemasang yang diserahkan kepada sdr. SANTO melalui terdakwa selaku pengecer pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan apabila pemasang berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasang memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan melalui sdr. SANTO untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada pemasang melalui terdakwa pada pukul 22.00 Wib, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasang dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasang berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan hanyalah mengandalkan pada peruntungan belaka.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, uang tunai sebesar Rp.208.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi.
- Bahwa benar terdakwa menjadi pengecer permainan judi togel jenis Hongkong Online selama + 3 bulan namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan dengan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- terdakwa memperoleh bayaran atau komisi kurang lebih sebesar 10% atau sekira Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang sebesar 5% s/d 10%.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipernuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengembal atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "barang siapa" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Tita alias Ita Bin Alm. Sepat dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Tanpa mendapat izin*" ialah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" merupakan unsur yang bersifat alternatif kumulatif atas peranan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga apabila salah satu atau lebih dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur Ad.2. jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui Terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dengan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu. Terdakwa sebagai pengecer menerima pemasang judi togel (toto gelap) jenis Hongkong Online, yang secara langsung mendatangi terdakwa yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecer di sebuah warung dekat kebun tebu di Desa Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu. Cara bermain judi togel tersebut yaitu dengan menebak kombinasi angka sebanyak 2 angka, 3 angka atau 4 angka bersama dengan uang taruhannya kemudian di ditulis kedalam sebuah rekapan sebagai tanda bukti pemasangan yang jumlahnya minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Apabila pemasangan tidak berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pada Situs Hongkong Online setiap pukul 23.00 Wib tersebut, maka uang taruhan pemasangan menjadi milik Bandar dengan cara langsung diambil oleh sdr. SANTO (DPO) selaku pengepul dari uang pasangan para pemasangan yang diserahkan kepada sdr. SANTO melalui terdakwa selaku pengecer pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, sedangkan apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi angka yang sesuai dengan kombinasi angka yang keluar, maka pemasangan memperoleh keuntungan berupa uang dari Bandar yang diserahkan melalui sdr. SANTO untuk kemudian diserahkan secara langsung kepada pemasangan melalui terdakwa pada pukul 22.00 Wib, yang jumlahnya tergantung besarnya nilai taruhan pemasangan dan ketepatan jumlah kombinasi angka yang ditebak, misalnya apabila pemasangan berhasil menebak kombinasi 2 angka dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh kemenangan atau keuntungan sejumlah uang sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila kombinasi 3 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan apabila kombinasi 4 angka maka akan memperoleh uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dalam permainan judi togel jenis Hongkong Online tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan hanyalah mengandalkan pada peruntungan belaka. Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, uang tunai sebesar Rp.208.000,- dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi. Terdakwa menjadi pengecer permainan judi togel jenis Hongkong Online selama + 3 bulan namun bukan sebagai mata pencarian melainkan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan dengan omset penjualan nomor judi togel setiap harinya sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- terdakwa memperoleh bayaran atau komisi kurang lebih sebesar 10% atau sekira Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang sebesar 5% s/d 10%. Sehingga dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa dengan maksud dan tujuan yang ingin Terdakwa capai yaitu mendapatkan keuntungan yang merupakan bagian dari bentuk kesengajaan telah menerima orang-orang untuk memasang angka-angka tebakan dalam permainan togel. Maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”
telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan putusan. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tita alias Ita Bin Alm. Sepat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekapan.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 110 warna putih hitam, danDimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.208.000,-.Dirampas untuk negara.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Yanto Arianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Ttd.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yanto Arianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Endah Ratna Wulan, S.H.